



PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Malang pada tanggal 03-Januari-1984 / 37 tahun, Agama Khatolik, Alamat Kota Malang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, SH**, dan **HENDRA MULYA IRAWAN, SH**, keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **CETYA LAW FIRM** “ beralamat di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No. 72, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21-April-2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 578/PH/V/2021 tertanggal 11-5-2021 ;

----- **= M E L A W A N =** -----

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 25-Pebruari-1983, Agama Khatolik, Alamat Kota Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; --

Setelah mendengar pihak Penggugat, saksi-saksi dipersidangan ; -----

----- **= TENTANG DUDUK PERKARA =** -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 28-April-2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30-April-2021 dalam register nomor 136/Pdt.G/2021/PN.Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

-
1. Bahwa pada tanggal 14 September 2003 telah dilaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Y.C. Eko Atmono yang kemudian disahkan dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan nomor : 24/2004 Sehingga perkawinan tersebut



- adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ; -----
2. Bahwa awal mula berumah tangga, kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan sangat bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat Kota Malang ; -----
 3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu : -----
 - 3.1. Nama : **ANAK 1** ; -----
JenisKelamin : Perempuan ; -----
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 10 Maret 2004 ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
 - 3.2. Nama : **ANAK 2** ; -----
JenisKelamin : Laki-laki ; -----
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 06 November 2006 ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
 - 3.3. Nama : **ANAK 3** ; -----
JenisKelamin : Perempuan ; -----
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 27 Januari 2013 ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
 4. Bahwa terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yakni sejak awal nikah, Tergugat seringkali lalai dalam kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu dalam hal menafkahi dan juga selalu sibuk dengan kesibukannya sendiri, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya sangatlah kurang. Beberapa hal yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan menjadi penyebab pertengkaran awal adalah sebagaimana berikut : -----
 - 4.1. Pada saat berkumpul dan berbincang Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan agar dapat menafkahi anak istrinya dengan layak, karena sejak awal pernikahan Tergugat sangat kurang dalam hal menafkahi, sehingga disetiap bulannya Penggugat selalu meminta bantuan biaya hidup kepada orang tua Penggugat sendiri ; -----
 - 4.2. Pada saat anak membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah Tergugat tidak ada tanggungjawabnya, namun justru Tergugat sibuk bermain game online yang juga mengeluarkan biaya untuk game online itu sendiri, dan lebih lagi biaya yang didapatkan Penggugat dari orang tuanya dan seharusnya dipakai untuk membayar keperluan sekolah anaknya justru oleh tergugat tidak pernah dibayarkan akan tetapi justru dipakai untuk keperluan Tergugat sendiri ; -----
 - 4.3. Pada saat anak mendapatkan dana bantuan pendidikan namun dana bantuan tersebut oleh Tergugat tidak dipakai sebagaimana mestinya untuk keperluan pendidikan anaknya, justru juga dipakai sendiri oleh Tergugat dan salah satunya juga untuk bermain game online ; -----
 - 4.4. Tergugat seringkali menyuruh anak untuk mengambil rokok yang ada di toko mertuanya tanpa ijin, untuk kebutuhan Tergugat sendiri ; -----



Dalam peristiwa diatas menjadikan kekecewaan tersendiri pada hati dan perasaan Penggugat sehingga berujung pada pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan hamper setiap hari ; -----

5. Bahwa ditahun-tahun berikutnya sakit hati dan rasa kecewa Penggugat kepada Tergugat terjadi berulang-ulang dan tidak kunjung berhenti yang berakibat pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak kunjung selesai, orang tua Penggugat pun sudah pernah menasehati kepada Penggugat untuk dapat lebih bersabar lagi dan juga untuk Tergugat agar dapat menjadi Kepala Keluarga yang lebih baik lagi, namun hal tersebut juga tetap tidak bisa merubah sikap dan sifat dari Tergugat untuk menjadi Kepala Keluarga yang bertanggungjawab sebagaimana mestinya ; -----
6. Bahwa akumulasi dari seluruh perbuatan-perbuatan Tergugat, mencapai titik puncak pertengkaran dan perselisihan yang sebelumnya terjadi, yakni sekitar bulan Juli 2018 ketika Tergugat diminta oleh orang tua Penggugat untuk keluar rumah yang tujuannya adalah mencari pekerjaan serta sadar diri sebagai Kepala Keluarga dan dapat bertanggungjawab atas nafkah anak istrinya. Namun sejak keluarnya Tergugat dari rumah tersebut dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga saat ini. Dan pada akhirnya dengan sangat yakin Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Malang ; -----
7. Bahwa inti dari seluruh permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan hal-hal sebagaimana berikut : -----
 - 7.1. ***Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak awal menikah, karena Tergugat lebih mementingkan keperluan dan kebutuhannya sendiri; -----***
 - 7.2. ***Kurangnya tanggungjawab Tergugat untuk member nafkah yang layak kepada Penggugat dan juga kepada anak-anaknya ; -----***
 - 7.3. ***Tergugat tidak pernah pulang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan juga tanpa member nafkah lahir bathin sejak bulan Juli 2018 sampai dengan adanya gugatan ini ; -----***
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa : -----

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi ; -----

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: -----
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama pada tanggal 14 September 2003 yang kemudian disahkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan yang dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang dengan nomor: 24/2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang dan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, guna dicatat di register yang sudah disediakan untuk itu ; -----
4. Memerintahkan Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedang Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tertanggal 05-Mei-2021, dan panggilan umum tanggal 21-Mei-2021, 17-Juni-2021 dan 15-Juli-2021, sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan ini dilanjutkan secara verstek sebagaimana Berita Acara Persidangan tertanggal 12-Oktober-2021, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan verstek / tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat melalui Kuasa Penggugat untuk rujuk kembali, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan dipersidangan 02-Nopember-2021 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

----- = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan paham yang menyebabkan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dimungkinkan hidup bersama lagi sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT / Penggugat, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, bukti P-3 berupa Akta Perkawinan No.: 24/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Malang tertanggal 05-Oktober-2004 antara TERGUGAT dan PENGUGAT, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 474.1-471.1/251/C.Sip/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kotim tertanggal 19-April-2004 atas nama ANAK 1, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 96/2007 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 10-Januari-2007 atas nama ANAK 2, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 3573-LT-24042014-0031 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 25-April-2014 atas nama ANAK 3 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 yang merupakan kakak kandung Penggugat dan SAKSI 2 yang merupakan tetangga Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang semula hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak anak pertama lahir sering timbul pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan hanya main game online, tidak perhatian terhadap isteri dan anaknya, dan tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama pada tanggal 14 September 2003 yang kemudian disahkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan yang dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang dengan nomor: 24/2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya " ; -----

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) tersebut adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ? ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor YC Eko Atmono pada tanggal 14-September-2003, bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat PENGUGAT / Penggugat dengan TERGUGAT / Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan perselisihan paham yang menyebabkan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana posita angka 3, angka 4, dan angka 5, sehingga tidak dimungkinkan lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu ANAK 1 lahir di Malang pada tanggal 10-Maret-2004 (bukti P-4), ANAK 2 lahir di Malang pada tanggal 06-Nopember-2006 (bukti P-5), dan ANAK 3 lahir di Malang pada tanggal 27-Januari-2013 (bukti P-6) ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan pertengkaran atau percekocokkan terjadi sejak kelahiran anak pertama, pertengkaran dan percekocokkan tersebut disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan hanya main game saja, dan sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diupayakan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak diketahui keberadaan Tergugat. Kedua belah pihak telah berupaya untuk didamaikan agar hidup rukun kembali membangun rumah tangganya namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan perceraian Penggugat sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantahan terhadap alasan gugatan perceraian Penggugat karena Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir dipersidangan. Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 berbunyi *"Bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "*, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang dan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, guna dicatat di register yang sudah disediakan untuk itu "* ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum angka ke-3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya seharusnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara, namun karena dalam petitumnya Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Mengingat, Pasal 1, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- = M E N G A D I L I = -----

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama pada tanggal 14 September 2003 yang kemudian disahkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan yang dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang dengan nomor: 24/2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang dan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, guna dicatat di register yang sudah disediakan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 18-Nopember-2021 oleh kami, Mira Sendangsari S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pdt.G/2021/PN.Mlg tanggal 30-April-2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23-Nopember-2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima Ardiansah Rizkianu, SH, M.Hum, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Mira Sendangsari S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya penggantian	:	Rp14.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp400.000,00;
Jumlah	:	Rp559.000,00;
(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)		